

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wirdjono Prodjodikoro dan dikutip oleh Pujiono bahwa negara hukum adalah ketika semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam negara saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum<sup>1</sup>.

Indonesia sebagai negara penganut positivisme yang berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu setiap warga negara yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Indonesia sebagai negara hukum berkomitmen membentuk kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya, akan tetapi sebahagian dari warga negaranya justru melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

---

<sup>1</sup> Pujiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, 2007, Bandung, hlm. 13

Indonesia Nomor 4150 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) . Berbagai survey menyatakan bahwa angka terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia masih marak terjadi, dimana dampak dari meningkatnya tindak pidana di Indonesia akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Kedudukan dan jabatan yang dimiliki menjadi senjata ampuh, disamping beberapa alasan untuk mengelabui para aparaturnya hukum negara di bidang pemberantasan korupsi. Dewasa ini, sangat dimungkinkan sekali bagi para pelaku korupsi untuk mengeruk keuntungan dengan berbagai cara, seperti menyelewengkan dana yang akan digunakan untuk keperluan Negara. Yang menjadi masalah utama korupsi adalah dalam kegiatannya tindak pidana korupsi lebih dikenal sebagai tindakan menerima uang atau materi yang ada hubungannya dengan jabatan seseorang, baik dalam pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan tanpa pembukuan dan administrasi yang jelas seiring dengan kemajuan kemakmuran dan juga teknologi, dalam contohnya tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh seseorang atau institusi yang memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam suatu negara atau dilakukan oleh para konglomerat yang menjalin kerjasama dengan para pemegang kekuasaan.

Pada umumnya, pelaku tindak pidana korupsi kerap berupaya untuk membuat uang hasil kejahatan seolah-olah adalah uang yang legal, dimana pelaku menyamarkan uang hasil kejahatan dengan cara melakukan pencucian uang, yang dimana tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain<sup>2</sup>. Begitu juga dengan tindak pidana pencucian uang yakni

---

<sup>2</sup> Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi", The Jawa Post Institute Of Pro-Otonomi, 2014, Surabaya, hlm.25

suatu cara bagi para pelaku kejahatan untuk menutupi atau menyamarkan uang hasil kejahatan yang mereka lakukan.

Tindak pidana pencucian uang umumnya dilakukan setelah terjadinya tindak pidana korupsi, dimana pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang berupa proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang ilegal yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang yang seolah-olah legal, salah satu kejahatan yang terjadi dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi yang merupakan *Predicate Crime* dari tindak pidana pencucian uang.

Proses penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dilakukan dengan cara kumulatif, dimana sanksi pidana pokok digabungkan dengan pidana pokok lainnya, yaitu pidana penjara ditambah dengan pidana denda. Selain pidana denda dan pidana penjara, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga kerap di tambah dengan sanksi pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu atau perampasan hak-hak tertentu, dimana pencabutan hak-hak tertentu yang dimaksud tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan<sup>3</sup>. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 KUHP yaitu hak untuk memegang jabatan pada umumnya, hak memasuki angkata bersenjata, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjalankan kekuasaan bapak, hak menjalankan pencaharian (*beroep*) tertentu. Begitu juga dengan perampasan hak-hak tertentu, dalam jenis

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, Jakarta, hlm.203.

pidana ini maka perampasan yang dimaksudkan adalah perampasan terhadap harta kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda.

Perihal pembuktian dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang, berdasarkan putusan nomor 1513 K/Pid.Sus/2013, *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu dibuktikan di persidangan, dimana dalam hal ini *predicate crime* yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, apabila pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka pada pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan pembuktian mengenai harta kekayaan dari pelaku tindak pidana korupsi, pembuktian terhadap harta kekayaan inilah digunakan untuk mencari tahu asal usul kekayaan dari pelaku, apakah kekayaan yang dimiliki di peroleh dari hasil tindak pidana korupsi atau tidak.

Salah satu contoh tindak pidana korupsi yang disertai dengan pencucian uang adalah kasus terdakwa Umar Zen, berdasarkan pertimbangan dan putusan hakim atas pemidanaan terhadap putusan 1513 K/Pid.Sus/2013, hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) serta terdakwa dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp. 62.500.000.000,00 (enam puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), dalam putusan ini diketahui bahwa pemidanaan yang diberikan hakim bersifat kumulatif, dimana hakim memberi vonis pidana penjara dan denda, serta pelaku dibebankan untuk membayar uang pengganti.

Pada tahun 2014 *Transparency International* mengumumkan indeks persepsi korupsi. Posisi Indonesia sebagai negara terkorup juga masih belum membaik, dari hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional pada 2014 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat 107 dari 175 negara dengan skor 3,4.

Angka ini hanya meningkat 2 digit dari IPK tahun 2013 sebesar 3,2. Dari tren korupsi yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang tahun 2014 pelaku korupsi didominasi oleh pejabat atau pegawai penda dan kementerian. Dari semester I, jumlah kasus korupsi sebanyak 308 dengan jumlah tersangka sebanyak 659 orang. Mereka ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 triliun. Sedangkan pada semester II sebanyak 321 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 669 orang, mereka mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp 1,59 triliun.<sup>4</sup>. Hal ini membuktikan bahwa dilakukannya perubahan terhadap perundang-undangan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat memastikan penekanan angka tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga menimbulkan asumsi apakah kekuatan hukum dari ketentuan perundangan ini belum maksimal atau sistem pemidanaan serta sanksi pidana yang belum dapat menjadi sarana preventif untuk mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi dan pencucian uang. sehingga analisis terhadap sistem pemidanaannya perlu dilakukan, karena sekecil apapun analisis yang dilakukan akan memberikan suatu pandangan baru. Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis memilih judul **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan No: 1513 K/Pid.Sus/2013)**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengupas permasalahan yang dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam putusan No. 1513 K/Pid.Sus/2013

---

<sup>4</sup> ICW (*Indonesian Corruption Watch*), "70 Tahun Indonesia, Belum Bebas Korupsi", diakses dari <http://www.antikorupsi.org/en/node/55720>, pada tanggal 28 April pukul 20.00 wib

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Setelah menguraikan hal-hal diatas maka tujuan penelitian yang akan diperoleh dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan yang diberikan kepada pelaku.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan diperoleh manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

#### **a. Kegunaan teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, serta memberikan bahan referensi bagi kepentingan akademis dan juga tambahan bagi kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.

#### **b. Kegunaan praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para penegak hukum agar dapat menegakkan hukum pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

#### **c. Manfaat bagi penulis**

1. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum pidana terutama dalam hal pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Banyaknya kejahatan yang timbul pada masa kini adalah dampak dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum yang ada di Indonesia khususnya hukum pidana. Akibat dari minimnya pengetahuan tersebut maka menimbulkan suatu perbuatan atau tindakan yang tanpa mereka sadari adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, dimana dalam ketentuannya yakni hukum pidana memiliki sanksi bagi para pelanggarnya. Perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum pidana disebut sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut atau perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>5</sup>. Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan bahwa dirinya menggunakan kata “perbuatan pidana” daripada kata “peristiwa pidana” seperti yang tertera pada Pasal 14 UUDS Tahun 1950

---

<sup>5</sup> Moelljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59

karena menurutnya istilah “peristiwa” menunjuk pada pengertian yang konkret atau hanya pada suatu kejadian yang tertentu saja dengan tidak memperdulikan hal yang menyebabkannya. Berdasarkan defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Moeljtno menganut pandangan dualistis, yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana<sup>6</sup>.

Noyon dan Langemeijer memberi pengertian kata ‘perbuatan’ dalam istilah perbuatan pidana dapat bersifat positif dan negatif, perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu<sup>7</sup>. Beberapa pandangan lain mengenai perbuatan pidana menurut para ahli hukum pidana Belanda adalah berikut<sup>8</sup>:

- a. **Enschede**, memberi defenisi perbuatan pidana sebagai *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederechtig is en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela)
- b. **Jonkers**, memberi defenisi perbuatan pidana menjadi defenisi singkat dan defenisi luas, **Jonkers** menyatakan, *De korte defenitie luidt: een strafbaar feit is een feit, dat door de wet is strafbaar gesteld. Een langereen ook beteekenisvollere defenitie is: een strafbaar feit is een feit met opzet of schuld in verband staande onrechtmatig (wederechtigke) gedraging begaan door een toerekenisvatbaar persoon* (Defenisi singkat: Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Defenisi luas: Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan)
- c. **Simons** memberi arti perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam oleh hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya (*strafbaar feit omschrijven als eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*).

---

<sup>6</sup> Eddy.O.S.Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.91

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*



Berdasarkan defenisi dari Enschede, Jonkers, dan Simons, dapat dilihat bahwa kata “perbuatan pidana” yang mereka gunakan merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”<sup>9</sup>. *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dua kata, yaitu “*strafbaar*” dan “*feit*”. *Strafbaar* artinya dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari suatu kenyataan, maka *strafbaarfeit* secara harfiah diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum<sup>10</sup>.

Hazewinkel-Suringa membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit*, yaitu bahwa tindak pidana sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya<sup>11</sup>. Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain, sedangkan menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai,

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waaran de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”<sup>12</sup>.

Terdapat istilah lain dari “perbuatan pidana” yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah ini lahir karena Kementerian Kehakiman sering menggunakannya dalam perundang-undangan. Kata “tindak” dalam “tindak pidana” menunjuk kepada hal konkret yang berupa kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>10</sup> P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.181

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 182

<sup>13</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.60

Penggunaan istilah “tindak pidana” jarang digunakan oleh para ahli karena dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya, hampir juga selalu menggunakan istilah “perbuatan”.

Selain peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana dikenal pula satu istilah lain dengan arti yang sama, yaitu delik. Delik dalam hal ini lebih dekat defenisinya kepada perbuatan pidana karena didalam sebuah delik sudah terkandung kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pengertian dari tindak pidana yang telah disebutkan diatas, maka tindak pidana tidak terlepas dari unsur-unsur tindak pidana, dimana unsur-unsur tindak pidana terbagi atas 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif<sup>14</sup>. Yang menjadi unsur subjektif adalah

:

1. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* yang seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan (pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainnya)
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur suatu tindak pidana yang terdapat dalam unsur objektif yaitu<sup>15</sup> :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 193

<sup>15</sup> *Ibid*

Harus diingat bahwa unsur *wederrechtelijkheid* selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

## **B. Pidanaan**

### **1. Pengertian Pidanaan**

Menurut Sudarto Pidanaan adalah sinonim penghukuman, yang berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*)<sup>16</sup>. Menetapkan hukum dalam hal ini mengandung arti luas, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga hukum lainnya. Oleh karena itu, istilah daripada menetapkan hukum tersebut harus dipersempit yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali bersinonim pidanaan atau pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap.

Berkaitan dengan pengertian pidanaan, Jan Remmelink berpendapat bahwa Pidanaan adalah pengenaan secara sadar suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum<sup>17</sup>. Seperti halnya Jan Remmelink, Jerome Hall memberi batasan konseptual mengenai konsep pidanaan. Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pidanaan, yaitu<sup>18</sup>:

1. **Pertama**, pidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup
2. **Kedua**, ia memaksa dengan kekerasan
3. **Ketiga**, ia diberikan atas nama negara
4. **Keempat**, pidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan
5. **Kelima**, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pidanaan itu signifikan dalam etika

---

<sup>16</sup> Herlina Manullang, 24/02/2015, *Dalam Bahan Sari Kuliah “Hukum Penitentier”*, hlm.6

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>18</sup> Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, 2011, *Pidanaan*, USU Press, Medan, hlm.9

6. **Keenam**, tingkat atau jenis pidanaaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif, dan dorongannya”.

Dalam deskripsi yang diberikan diketahui bahwa pidanaaan merupakan suatu proses dimana para pelanggar hukum dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka timbul pertanyaan mengenai unsur-unsur daripada pidanaaan. Ted Honderich berpendapat bahwa pidanaaan memuat 3 (tiga) unsur, yakni,

1. Pidanaaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distres*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidanaaan.
2. Setiap pidanaaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidanaaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya<sup>19</sup>.

Berdasarkan tujuannya, tentang tujuan pidanaaan yang dianut dewasa ini bukan merupakan pemikiran baru, tetapi sedikit banyak telah mendapat pengaruh dari pemikir-pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu yaitu tentang dasar pembenaran (*rechts vordigings grond*) dari suatu pidanaaan, yang dimana dalam pencapaiannya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pidanaaan, yaitu<sup>20</sup> :

- a. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Membuat orang menjai jera melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat di perbaiki kembali.

## 2. Teori Tujuan Pidanaaan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>20</sup> Tolib Setiady, 2009, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm.31

Setelah pengertian dari ppidanaan di kemukakan diatas, maka dalam perumusannya, ppidanaan juga memiliki teori tujuan dalam ppidanaan, cara mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.

Dalam teorinya, penjatuhan pidana atau ppidanaan terbagi dalam tiga golongan (teori) yaitu<sup>21</sup> :

**a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Yang dimaksud dengan teori absolut atau teori pembalasan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku daripada tindak pidana mutlak agar pelaku merasakan penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan yang telah dilakukannya kepada pihak korban, tanpa melihat akibat daripada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Begitu juga dengan pendapat para ahli seperti Immanuel Kant, yang juga mengatakan bahwa Kejahatan itu mengakibatkan ketidakadilan kepada orang lain, maka harus dibalas pula dengan ketidakadilan yang berupa pidana kepada penjahatnya.

**b. Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Berbeda dengan teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan memberikan tujuan dari ppidanaan adalah untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana yang dimana ppidanaan yang diberikan berfungsi untuk menakut-nakuti masyarakat melakukan tindak pidana, yang apabila tindak pidana dilakukan, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman yang dapat menimbulkan penderitaan bagi pelaku.

**c. Teori Gabungan**

Teori tujuan ppidanaan berikutnya adalah teori gabungan, yang dalam pengertiannya tujuan ppidanaan dengan teori gabungan yakni penggabungan dari teori absolut atau

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.53

teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan, yaitu pemidanaan diberikan kepada pelaku tindak pidana bertujuan untuk membalas perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku, namun pemberian pemidanaan yang dilakukan tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, dan menimbulkan pengaruh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Pengaruh yang dimaksud dalam hal ini yaitu pemidanaan yang diberikan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa setiap tindak pidana akan mendapat hukuman yang berat, sehingga masyarakat menjadi takut untuk melakukan tindak pidana.

### **3. Jenis Pemidanaan**

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijatuhkan kepada terpidana, yaitu :

#### **1. Pidana Pokok, yang terdiri atas :**

- a. Pidana Mati, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia<sup>22</sup>.
- b. Pidana Penjara, pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu<sup>23</sup>.
- c. Pidana Kurungan, pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.79

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.92

lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut<sup>24</sup>.

d. Pidana Denda, pidana denda merupakan bentuk pidana berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum sebagai penebus dosa dengan pembayaran uang sejumlah tertentu<sup>25</sup>.

2. Pidana Tambahan, yang terdiri atas :

a. Pencabutan hak-hak tertentu, artinya bahwa tidak semua hak dari narapidana dapat dicabut melainkan hanya sebagian saja. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak narapidana yang dapat dicabut apabila terjadi pemidanaan adalah :

- 1) Hak untuk menduduki jabatan-jabatan atau jabatan-jabatan tertentu
- 2) Hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- 4) Hak menjadi Penasehat Hukum atau pengurus akta penetapan pengadilan, menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anaknya sendiri<sup>26</sup>.

b. Perampasan barang-barang tertentu, sama halnya dengan pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu memiliki arti bahwa tidak dibenarkan untuk merampas barang-barang secara seluruhnya. Barang-barang dalam hal ini adalah kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.101

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.104

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.106

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.107

c. Pengumuman Putusan Hakim, jenis pidana tambahan ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan dari seorang pelaku. Penjatuhan pidana tambahan ini dilakukan hanya apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu<sup>28</sup>.

Kualifikasi urutan dari jenis-jenis pemidanaan tersebut, didasarkan mulai dari pemidanaan yang terberat terlebih dahulu. Keberadaan Pidana Tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya boleh dijatuhkan ataupun tidak, namun terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 250 bis, 261 dan pasal 275 KUHP) menjadi bersifat imperatif atau keharusan<sup>29</sup>.

Demikian halnya dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan pencucian uang, pemidanaan yang dijatuhkan pada umumnya adalah pidana pokok yaitu pidana penjara dan di sertai dengan pidana tambahan yaitu perampasan barang-barang tertentu maupun pencabutan hak-hak tertentu. Selain pidana pokok dan pidana tambahan, pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan pencucian uang juga dibebankan dengan uang pengganti, yang dimana maksud daripada uang pengganti adalah jumlah uang yang diperoleh oleh pelaku dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga pelaku dibebankan mengembalikam uang hasil kejahatannya kepada negara.

## **C. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Korupsi**

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada masa kini semakin mendorong timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.109

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.77



orang-orang yang memiliki intelektual dan memiliki jabatan yang berperan penting dalam suatu instansi, baik itu instansi pemerintahan, maupun instansi swasta.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatan yang dilakukan tidak hanya kejahatan yang bersifat umum, tetapi kejahatan yang bersifat khusus juga mulai banyak terjadi, salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang bersifat khusus dimana ketentuan perundangannya diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Secara etimologi korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi juga mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, dan kejahatan. Korupsi diartikan pula sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya<sup>30</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi memiliki arti buruk, busuk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi), penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan), untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bentuk dan dimensi perkembangan kejahatan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian sekaligus keprihatinan dunia internasional<sup>31</sup>. Dikatakan demikian karena perhatian terhadap masalah korupsi sudah merupakan agenda tersendiri dalam percaturan internasional, hal ini dibuktikan dari agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyiapkan dan mengkaji sebuah naskah tentang *Convention Against Corruption*.

---

<sup>30</sup> Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 6

<sup>31</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 67.

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat kompleks. Ditinjau dari sudut politik, korupsi merupakan faktor yang mengganggu dan mengurangi kredibilitas pemerintah terutama di kalangan masyarakat terdidik. Kompleksitas dari korupsi bisa dilihat dari pengertian korupsi itu sendiri. Menurut Bambang Poernomo<sup>32</sup> korupsi adalah :

- a. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung atau diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Kejahatan tertentu dalam KUHP yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan atau pemerasan yang berhubungan dengan jabatan.
- d. Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
- e. Tidak melapor setelah menerima pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat-seingkatnya tanpa alasan yang wajar sehubungan dengan kejahatan jabatan.

Berdasarkan pengertian korupsi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka tindak pidana korupsi diartikan dengan segala hal yang berkaitan dengan yang telah disebutkan didalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 70

Sifat kompleks tindak pidana korupsi menjadi alasan perlu diketahuinya bagaimana pertanggungjawabannya serta sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut, dimana pertanggungjawaban tindak pidana korupsi lebih luas daripada hukum pidana umum, antara lain<sup>33</sup> :

1. Kemungkinan ppidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam tipikor, tetapi juga dapat dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan pidana dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*)
2. Kemungkinan jaksa Pengacara Negara menggugat secara perdata ahli waris tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia saat dilakukannya penyidikan/pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara
3. Kemungkinan hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia, yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, sebelum putusan tetap dijatuhkan.
4. Penafsiran kata “menggelapkan” pada tindak pidana korupsi berbentuk penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat, yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia ditafsirkan sangat luas.

Sedangkan tujuan pemberian sanksi pidana kepada pelaku tipikor<sup>34</sup> adalah:

- a. Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut
- b. Memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tindak pidana korupsi, dan

---

<sup>33</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.152

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 155

- c. Menjadikan langkah pemeberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mampu menangkal (*prevency effect*) terjadinya tindak pidana korupsi.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

#### **a. Tindak Pidana Korupsi**

Sama halnya dengan subjek hukum tindak pidana korupsi, dalam ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi di sebutkan juga unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 unsur-unsur dari tindak pidana korupsi, yakni :

##### **a. Setiap Orang**

Setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, serta cakap bertindak dalam hukum baik bertindak selaku pribadi atau mewakili suatu badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 1 Sub 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 menyebutkan :

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Dalam setiap rumusan delik korupsi Undang-undang nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Pasal 2 sampai dengan Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22) menyebutkan pelaku delik dengan kata “setiap orang”.

##### **b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum**

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan

melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana<sup>35</sup>.

**c. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi**

Mengenai unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, diartikan sebagai usaha memperkaya dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan atau melanggar undang-undang. Hal ini dapat dihubungkan dengan ketentuan pasal 37A ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, yang mewajibkan terdakwa memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan dapat digunakan sebagai alat bukti. Sehingga penafsiran memperkaya diri adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya<sup>36</sup>.

**d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi, dimana unsur ini memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, yakni memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan

---

<sup>35</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *op.cit.* hlm.74

<sup>36</sup> *Ibid*

mengambil uang negara yang dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

**b. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi**

Selain unsur tindak pidana korupsi yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001, terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam ketentuannya, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dapat di kenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur berikut :

- a. Pasal 21**, Setiap orang yang dengan sengaja; mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
- b. Pasal 22**, setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yakni dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- c. **Pasal 23**, dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- d. **Pasal 24**, Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Setelah mengetahui unsur-unsur tindak pidana korupsi secara umum, hal yang kalah penting untuk diketahui adalah bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi, seperti yang akan dijelaskan dibawah ini :<sup>37</sup>

- a. Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau suatu Korporasi (Pasal 2), rumusan dari tindak pidana korupsi pada ayat (1) dirincikan sebagai Perbuatannya yang memperkaya diri sendiri, memperkaya diri orang lain, memperkaya diri suatu korporasi, Melawan hukum, Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3), rumusan dari bentuk tindak pidana korupsi ini adalah, tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pribadi atau subjek hukum yang karenanya memiliki suatu jabatan dan menyalahgunakan wewenang atas jabatan yang

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

dimilikinya dengan memperkaya dirinya sendiri atau korporasi dengan merugikan keuangan dan perekonomian negara.

- c. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5), rumusan Pasal 5 ayat (1) tersebut tidak sama dengan rumusan Pasal 209 KUHP, Pasal 209 unsur maksud dari perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu ditujukan untuk menggerakkan, yakni mendorong/memengaruhi batin orang lain yang dimana pegawai negeri tidak dimuat. Akan tetapi, dalam Pasal 5 ayat (1) maksud bukan lagi ditujukan untuk pegawai negeri, tetapi ditujukan agar pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya<sup>38</sup>.
- d. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan pada Hakim dan Advokat (Pasal 6), tindak pidana suap pada hakim dan advokat ini, perumusannya sama dengan Pasal 5, namun korupsi suap Pasal 6 ini merupakan korupsi suap khusus. Dengan adanya ketentuan khusus ini, maka korupsi suap artinya sama dengan korupsi suap Pasal 5 walaupun bagi hakim juga berkualitas pegawai negeri, tetapi pasal 5 tidaklah berlaku bagi hakim<sup>39</sup>.
- e. Korupsi dalam Hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7), dalam rumusannya menurut Pasal 7 korupsi terdiri atas 5 bentuk, yaitu:
- Bentuk pertama: tindak pidana korupsi pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang (ayat (1) huruf a)
  - Bentuk kedua: tindak pidana korupsi pengawas bangunan membiarkan perbuatan curang (ayat (1) huruf b)

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.76

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.95



- Bentuk ketiga: tindak pidana korupsi menyerahkan barang keperluan TNI dan Kepolisian Negara RI dengan perbuatan curang (ayat (1) huruf c)
  - Bentuk keempat: tindak pidana korupsi pengawas dalam hal penyerahan barang keperluan TNI dan Kepolisian Negara RI membiarkan perbuatan curang (ayat (1) butir d)
  - Bentuk kelima: tindak pidana korupsi membiarkan perbuatan curang pada saat menerima penyerahan barang keperluan TNI dan Kepolisian Negara RI (ayat (2))<sup>40</sup>.
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8) bentuk tindak pidana korupsi ini diartikan sebagai perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang menggelapkan uang dan surat berharga yang dimana dalam hal ini menggelapkan diartikan sebagai tindakan memalsukan surat berharga.
- g. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Memalsukan Buku-buku dan Daftar-daftar (Pasal 9), berbeda dengan Pasal 8, dalam Pasal 9 korupsi diadopsi dari Pasal 416 KUHP, dimana dalam Pasal 416 rumusan memalsukan adalah membuat secara palsu dan memalsu.
- h. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusakkan barang, Akta, Surat atau Daftar (Pasal 10), rumusan dari Pasal 10 ini diterakan dalam unsur-unsurnya, yaitu Pembuatnya, yang terdiri atas pegawai negeri dan selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, Perbuatannya, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, Objeknya, barang, akta, surat, dan daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.106

- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11), rumusan unsur-unsur dalam Pasal 11 ini terdiri atas, Pembuatnya, pegawai negeri, penyelenggara negara, Perbuatannya, menerima (hadiah), menerima (janji), Objeknya, hadiah, dan janji.
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara,; dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12), rumusan unsur-unsur dalam Pasal 12 yaitu Pembuatnya, pegawai negeri, penyelenggara negara, Perbutannya, menerima (hadiah), menerima (janji), Objek, hadiah dan janji.
- k. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Paal 12B jo 12C) unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi menerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12C adalah:
  - Unsur pembuatnya (subjek hukumnya) yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara
  - Unsur perbuatan menerima
  - Unsur objek : gratifikasi
  - Unsur : berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya
  - Unsur : tidak melaporkan penerimaan pemberian pada KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima pemberian.
- l. Korupsi Penyuapan pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13), rumusan dalam Pasal 13 ini diterakan sebagai Perbuatannya, memberi (hadiah) dan memberi (janji), Objeknya, hadiah dan janji pada pegawai negeri dengan mengingat

kekuasaan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi, unsur-unsur yang terkandung adalah Perbuatannya, mencegah, merintang, menggagalkan langsung atau tidak langsung, Objeknya, penyidikan terhadap tersangka atau saksi, penuntutan terhadap terdakwa, dan pemeriksaan di sidang pengadilan baik terhadap terdakwa ataupun para saksi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220,231,421,422,429, dan 430 KUHP dalam Perkara Korupsi (Pasal 23), unsur-unsur dalam Pasal 23 ini adalah Perbuatannya, memberitahukan, mengadukan, telah dilakukannya suatu tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang dilaporkan/diadukan tidak terjadi.

#### **4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Seperti halnya tindak pidana biasa, dalam tindak pidana korupsi juga terdapat subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana subjek hukum dalam tindak pidana korupsi terbagi atas 3 (tiga) yaitu :

- 1. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 2. Pegawai Negeri, adalah meliputi :
  - a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;

- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
  - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap Orang, yang termasuk dalam setiap orang yaitu orang perorangan dan atau badan hukum .

## **D. Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Pencucian Uang**

Tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, seiring berkembangnya teknologi yang pada masa sekarang segala transaksi keuangan dapat dilakukan dengan media elektronik seperti *Automatic Teller Machines* (ATM) dan media elektronik lainnya. Perkembangan teknologi tersebut tidak selalu dipergunakan dengan baik, beberapa pihak justru menggunakannya sebagai media untuk menutupi dan menyimpan hasil dari kejahatan yang mereka lakukan.

Tindak pidana pencucian adalah suatu cara bagi para pelaku kejahatan untuk menutupi atau menyamarkan uang hasil dari kejahatan yang mereka lakukan. Di Indonesia tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana tindak pidana pencucian adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

Istilah *money laundering* atau Pencucian Uang muncul sekita tahun 1930. Pada saat itu para mafia di Amerika sudah biasa bergelut dengan bisnis haram (*illegal*), seperti narkoba, judi, dan pelacuran. Uang panas (*illegal*) yang mereka kumpulkan menjadi incaran dari para penegak hukum untuk diusut asal-usulnya. Untuk mensiasati (menghindari) penciuman Polisi, para mafioso akhirnya membeli perusahaan *binatu* atau *laundry*, dengan tujuan untuk menghapus jejak uang haram yang diperoleh. Dengan perusahaan *binatu* yang mereka miliki maka uang haram yang mereka peroleh seolah-olah berasal dari jasa *laundry* atau pencucian pakaian<sup>41</sup>.

Dalam pengertian lain, Made.M.I Pastika mengemukakan pencucian uang sebagai cara dimana seseorang mengubah uang “haram” yang dimilikinya menjadi uang “bersih” yang bisa ditelusuri kembali kepada mereka, dan tidak bisa dihubungkan dengan kejahatan manapun<sup>42</sup>. Begitu pula dengan Anwar Nasution pencucian uang merupakan suatu cara atau proses untuk mengubah uang “haram” yang sebenarnya dihasilkan dari sumber ilegal sehingga menjadi uang yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau halal<sup>43</sup>

Adapun tujuan Pencucian uang dilakukan oleh para pelaku kejahatan yakni untuk mengaburkan asal usul *Dirty Money* agar tidak ketahuan bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan untuk kemudian seolah-olah uang tersebut merupakan hasil hasil kegiatan yang legal (*Clean Money*)<sup>44</sup>. Sehingga pada akhirnya haruslah dibuktikan di persidangan bahwa harta atau kekayaan yang dimiliki apakah berasal dari hasil kejahatan atau tidak.

## **2. Tahapan Pencucian Uang**

Setelah diketahui unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang, maka dalam prosesnya para pelaku menyimpan uang hasil tindak pidana korupsi di bank ataupun lembaga keuangan

---

<sup>41</sup> Berlian Simarmata, *Dalam Sari Bahan Kuliah “Tindak Pidana Pencucian Uang”*.

<sup>42</sup> Dr. Alfitra, *op.cit*, hlm.49

<sup>43</sup> *ibid*

<sup>44</sup> Berlian Simarmata, *op.cit*.

lainnya. Dalam proses penyimpanan uang hasil kejahatan atau *money laundering*, terdapat tahapan-tahapan dalam proses penyimpanan di lembaga keuangan<sup>45</sup>, yaitu:

1. *Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari aktivitas kejahatan misalnya memecah uang tersebut dalam pecahan besar atau kecil untuk ditempatkan dalam sistem perbankan, atau placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.
2. *Layering* adalah pengalihan dari suatu bentuk investasi ke bentuk investasi lainnya yang dilakukan untuk memperpanjang jalur pelacakan atau suatu tindakan untuk menutupi sumber sebenarnya dari uang/aset dengan melakukan berlapis-lapis transaksi finansial yang dirancang untuk menghilangkan jejak dan menciptakan anonim.
3. *Integration* adalah penempatan *proceed* perbuatan kriminal yang sudah melalui tahap *placement* dan *layering* untuk menjadi investasi yang terlihat benar-benar legal. Pada tahap ini uang/aset diintegrasikan ke dalam sistem finansial yang legal dan diasimilasikan dengan semua aset yang ada dalam sistem finansial.

Berdasarkan uraian yang telah diberikan, maka diketahui bahwa lembaga-lembaga keuangan baik berupa bank ataupun non bank memiliki peranan penting, baik untuk mencegah terjadinya *money laundering* atau sebaliknya memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya *money laundering* baik langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukannya kerjasama yang baik bagi para penegak hukum dengan para pihak dari lembaga keuangan untuk mencegah atau menangkal tindak pidana *money laundering*.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

---

<sup>45</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *op.cit*, hlm. 155

Transaksi adalah salah satu unsur pokok pencucian uang, sedangkan unsur pokok lainnya adalah harta kekayaan dan perbuatan melanggar hukum. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang pada Pasal 3 Undang-Undang No.25 Tahun 2003 :

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau nama pihak lain. Dengan sengaja memasukkan sejumlah uang yang didapat dari tindak pidana ke penyedia jasa keuangan (bank) dengan menggunakan identitas/nama sendiri atau nama pihak lain.
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Mengirim sejumlah uang yang telah disadarinya merupakan hasil tindak pidana dari bank yang satu ke bank yang lain, guna menyamarkan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan.
- c. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- d. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- e. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- f. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga

lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang pada pasal 6 Undang-undang Nomor 25

Tahuun 2003 :

Setiap Orang yang menerima atau menguasai :

- a. Penempatan
- b. Pentransferan
- c. Pembayaran
- d. Hibah
- e. Sumbangan
- f. Penitipan; atau
- g. Penukaran

Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

#### **E. Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Lain**

Pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *criminal organization*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal<sup>46</sup>. Kegiatan pencucian uang sendiri pada prinsipnya bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang illegal, dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem transaksi keuangan untuk

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.3



kemudian dapat digunakan sebagai uang yang halal. *Bassel committe* memberikan defenisi yang menguatkan pernyataan diatas mengenai pencucian uang dengan memberikan contoh kegiatan yang tergolong dalam kegiatan yang disebut pencucian uang, segala kegiatan yang berupa pembayaran dan pengiriman yang menggunakan fasilitas dalam sistem finansial untuk menyembunyikan sumber atau pemilik sah dari dana-dana tersebut disebut kegiatan pencucian uang<sup>47</sup>.

Prinsip dasar pengertian dari tindak pidana pencucian uang mensyaratkan bahwa pencucian uang dikategorikan sebagai salah satu kejahatan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi dengan modus operandi menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan yang dikategorikan sebagai *predicate crime*<sup>48</sup>. *Predicate crime* adalah tindak pidana asal yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana pencucian uang, atau dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari *predicate crime*, tindak pidana pencucian uang tidak akan ada tanpa *predicate crime*, sehingga diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang bukanlah sesuatu tindak pidana yang berdiri sendiri<sup>49</sup>.

*Predicate Crime* sebagai sumber terjadinya tindak pidana pencucian uang telah ditentukan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang,yaitu :

1. Korupsi
2. Penyuapan
3. Narkotika
4. Psikotropika
5. Penyelundupan tenaga kerja
6. Penyelundupan migran
7. Di bidang perbankan
8. Di bidang pasar modal

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Didik Miroharjo, *Dalam Disertasi "Dilema Transplantasi Standar Internasional Terkait Pencucian Uang Ke Dalam Beberapa Peraturan Perundang-undangan"*, hlm.1

<sup>49</sup> Berlian Simarmata, *Op.Cit*, hlm.35

9. Di bidang perasuransian
10. Kepabeanan
11. Cukai
12. Perdagangan orang
13. Perdagangan senjata gelap
14. Terorisme
15. Penculikan
16. Pencurian
17. Penggelapan
18. Penipuan
19. Pemalsuan uang
20. Perjudian
21. Prostitusi
22. Di bidang perpajakan
23. Di bidang kehutanan
24. Di bidang lingkungan hidup
25. Di bidang kelautan dan perikanan
26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Kaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana lainnya diatur dalam Pasal

11 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang No.8 Tahun 2010, yaitu :

1. **Pasal 11**, (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
  - (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. **Pasal 12**, (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
  - (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
  - (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

- yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
  - (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. **Pasal 14**, Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. **Pasal 15**, Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. **Pasal 16**, Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya pada permasalahan yang ingin diteliti yakni bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang. (Putusan Reg. Perkara No. 1513 K/Pid.Sus/2013).

##### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini yakni jenis penelitian yuridis normatif, dimana penelitian yang dimaksud menggunakan bahan-bahan data sekunder atau dapat dikatakan penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Data sumber bahan hukum terdiri atas 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat<sup>50</sup>. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan., yakni :

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yakni UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, putusan Pengadilan No.1513 K/Pid.Sus/2013 ataupun aturan lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang diperoleh dari berbagai buku-buku mengenai pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang melengkapi bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia,kamus dan lainnya.

### **D. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum**

Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan yaitu dengan menganalisis kasus dengan No. 1513 K/Pid.Sus/2013 dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

---

<sup>50</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika,2009,Jakarta,hlm.23

